STATUTA

BARISAN PEMUDA ADAT NUSANTARA

2026 – 2030

Bahwa panggilan hidup manusia pada hakikatnya adalah memperjuangkan dan memperoleh keluhuran dan martabat. Sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa dan makhluk sosial, manusia sadar keluhuran harkat dan martabatnya dapat diperjuangkan dan diperoleh atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa.

Bahwa Masyarakat Adat mampu menentukan dan mengelola kehidupan sosial, budaya, ekonomi, politik dan hukum Adatnya menuju kemandirian dalam kebersamaan dengan semangat cinta kasih dan nilai-nilai Hak Asasi Manusia serta berwawasan gender untuk memperoleh pengakuan, penghormatan dan perlindungan atas hak-hak Adatnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta dalam pergaulan antar-negara dan antar- bangsa secara global.

Bahwa ketidakadilan terhadap Masyarakat Adat secara khusus berdampak nyata terhadap pemuda adat. Pemuda Adat mengalami berbagai persoalan serius mulai dari keterpurukan ekonomi akibat pembangunan yang tidak adil, pengaruh negatif dari budaya globalisasi, diskriminasi akses dan pemenuhan hak-hak dasar Pemuda Adat atas pendidikan dan kesehatan, dan kerusakan lingkungan akibat eksploitasi sumber daya yang berlebihan. Akibatnya, Pemuda Adat menjadi miskin di atas sumber daya yang kaya, menjadi buruh di tanah sendiri, lupa identitas diri dan budaya leluhurnya, bahkan dianggap penjahat karena memperjuangkan dan mempertahankan Wilayah Adatnya.

Bahwa sadar akan perlu adanya kekuatan yang tangguh, Pemuda Adat yang pada hakikatnya adalah generasi penerus Masyarakat Adat yang berjuang bersama para pendukungnya yang senasib sepenanggungan, bertekad bulat untuk mewujudkan Masyarakat Adat yang berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi dan bermartabat secara budaya dengan terus-menerus memberdayakan diri di bidang sosial, budaya, ekonomi, politik dan hukum.

Oleh karena itu, pertemuan Pemuda Adat yang telah dilakukan di 7 (tujuh) region yaitu Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali Nusa-Tenggara, Kepulauan Maluku dan Papua memandatkan adanya wadah khusus yang merupakan wadah kaderisasi dan organisasi penggerak perjuangan Masyarakat Adat. Akhirnya, pada tanggal 29 Januari 2012 di Curug Nangka, Ciapus, Bogor, Barisan Pemuda Adat Nusantara sebagai Organisasi Sayap AMAN dideklarasikan.

Oleh karena itu, dengan rahmat Tuhan dan Alam Semesta, serta restu Leluhur Masyarakat Adat, Barisan Pemuda Adat Nusantara (BPAN) menyatakan diri sebagai Organisasi Pemuda Adat, dengan Statuta sebagai berikut:

BAB I
NAMA, BENTUK, WAKTU DAN KEDUDUKAN
Pasal 1

(1) Organisasi ini bernama Barisan Pemuda Adat Nusantara, selanjutnya disingkat BPAN.
(2) Barisan Pemuda Adat Nusantara adalah organisasi kepemudaan dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara yang berbentuk perkumpulan dari Generasi Muda Masyarakat Adat di seluruh Nusantara.
(3) Barisan Pemuda Adat Nusantara didirikan pada tanggal 29 Januari 2012 di Curug Nangka, Ciapus, Bogor untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.
(4) Sekretariat Nasional Barisan Pemuda Adat Nusantara berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia dan (atau) sekitarnya.

BAB II
KEDAULATAN
Pasal 2

Kedaulatan BPAN berada di tangan anggota yang diatur sepenuhnya dalam Jambore Nasional.

BAB III
SIFAT DAN FUNGSI
Pasal 3

(1) BPAN bersifat otonom dan nir-laba.

(2) BPAN berfungsi:

a. Sebagai wadah berhimpunnya Generasi Muda Masyarakat Adat Nusantara yang senasib, sepenanggungan, seperjuangan dan setujuan.

b. Sebagai wadah kaderisasi untuk peningkatan dan penguatan kapasitas Generasi Muda Masyarakat Adat Nusantara.

c. Sebagai wadah untuk menampung, memadukan, menyalurkan dan memperjuangkan solidaritas serta aspirasi Generasi Muda Masyarakat Adat Nusantara.

BAB IV
AZAS, VISI, MISI DAN PRINSIP
Pasal 4

Barisan Pemuda Adat Nusantara berasaskan keberagaman nilai-nilai luhur Adat-Istiadat dan Pancasila.

Pasal 5

Visi Barisan Pemuda Adat Nusantara adalah Generasi Muda Masyarakat Adat bangkit bersatu bergerak mengurus Wilayah Adat.

Pasal 6

Misi Barisan Pemuda Adat Nusantara adalah:

1. Memelihara, menjaga, dan melindungi Wilayah Adat.
2. Menumbuhkembangkan rasa percaya diri Generasi Muda Masyarakat Adat.
3. Membangun kerja sama dan solidaritas antar Generasi Muda Masyarakat Adat dengan pihak- pihak lainnya yang mendukung gerakan Masyarakat Adat.
4. Membentuk kader pemimpin Generasi Muda Masyarakat Adat.
5. Memastikan keterlibatan Generasi Muda Masyarakat Adat dalam setiap proses pengambilan keputusan baik di tingkat komunitas, organisasi Masyarakat Adat, desa, kabupaten, provinsi, serta nasional.

6. Mendorong kreativitas Generasi Muda Masyarakat Adat untuk mewujudkan kemandirian ekonomi komunitas
7. Mengembangkan Pendidikan Adat yang bertumpu pada nilai luhur dan kearifan tradisional.

Pasal 7

Prinsip-prinsip Barisan Pemuda Adat Nusantara adalah inklusif, kreatif, inovatif, bertanggung jawab, keberlanjutan, keberagaman, gotong-royong, keadilan, partisipatif, musyawarah mufakat, kesetaraan gender, loyalitas, cerdas, mandiri, terpimpin, tanpa diskriminasi, hak asasi manusia, transparansi, kritis, dan semangat juang.

BAB V
ATRIBUT

Pasal 8

(1) Atribut BPAN terdiri dari Panji-panji, Lambang, Slogan, Mars, dan Himne ditetapkan pada Jambore Nasional BPAN dan/atau Rapat Kerja Nasional BPAN.

(2) Penjelasan dan tata cara tentang atribut diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga (ART).

BAB VI
KEANGGOTAAN

Pasal 9

(1) Generasi Muda Masyarakat Adat adalah penerus komunitas Masyarakat Adat atau Pemuda Adat yang memiliki ikatan kuat dengan kampung atau komunitas Masyarakat Adat, dan berusia minimal 15 tahun maksimal 35 tahun.

(2) Anggota Barisan Pemuda Adat Nusantara adalah Generasi Muda Masyarakat Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berasal dari komunitas Masyarakat Adat dan menyetujui Statuta Barisan Pemuda Adat Nusantara.

(3) Yang dimaksud dengan Komunitas Masyarakat Adat sebagaimana disebutkan dalam ayat (2) adalah sekelompok penduduk yang hidup berdasarkan asal usul leluhur dalam suatu wilayah geografis tertentu, memiliki sistem nilai dan sosial budaya yang khas, berdaulat atas wilayah dan kekayaan alamnya serta mengatur dan mengurus keberlanjutan kehidupannya dengan hukum dan kelembagaan Adat.

Pasal 10

(1) Anggota BPAN disahkan oleh Pengurus Nasional dalam forum pengambilan keputusan organisasi di tingkat nasional.

(2) Tata cara penerimaan dan proses pengesahan anggota diatur lebih lanjut dalam ART.

BAB VII
HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

Pasal 11

(1) Setiap anggota Barisan Pemuda Adat Nusantara berhak untuk:

a. Mengikuti pertemuan-pertemuan BPAN.
b. Terlibat dalam setiap proses pengambilan keputusan pada pertemuan-pertemuan resmi BPAN.
c. Memilih dan/atau dipilih menjadi pengurus BPAN di semua tingkat kepengurusan.
d. Mendapatkan peningkatan dan penguatan kapasitas oleh organisasi.
e. Membela diri atas tuduhan pelanggaran terhadap Statuta/ART BPAN.
f. Mengusulkan individu dari komunitas Masyarakat Adat untuk menjadi calon anggota BPAN.
g. Mendapatkan Kartu Tanda Anggota yang terdata dan terintegistrasi secara nasional.

Pasal 12

(1) Setiap anggota berkewajiban untuk:

a. Menghormati, menghargai, dan menjunjung tinggi budaya, Adat-istiadat, nilai luhur dan kearifan tradisional yang terdapat di komunitas Masyarakat Adat di seluruh Nusantara.
b. Menjunjung tinggi nama dan kehormatan BPAN dan Organisasi Induk (AMAN).
c. Mematuhi Statuta BPAN, aktif melaksanakan dengan penuh tanggung jawab setiap keputusan dan peraturan-peraturan organisasi lainnya yang sah.
d. Menyebarluaskan dan memperjuangkan tercapainya visi dan misi BPAN serta menegakkan hak-hak Masyarakat Adat sesuai dengan azas, fungsi dan prinsip-prinsip BPAN.
e. Membayar iuran wajib anggota yang bentuk, besaran, mekanisme penarikan dan pengaturannya diatur di dalam ART.

BAB VIII
STRUKTUR ORGANISASI, KEPENGURUSAN, DAN WEWENANG SERTA KEWAJIBAN PENGURUS

Pasal 13

Struktur organisasi Barisan Pemuda Adat Nusantara terdiri dari:

1. Pelindung.
2. Pengurus Nasional Barisan Pemuda Adat Nusantara, disingkat PN BPAN.
3. Pengurus Wilayah Barisan Pemuda Adat Nusantara disingkat PW BPAN.
4. Pengurus Daerah Barisan Pemuda Adat Nusantara disingkat PD BPAN.
5. Pengurus Kampung Barisan Pemuda Adat Nusantara disingkat PKam BPAN.

Pasal 14

(1) Yang dimaksud Pengurus Nasional adalah lingkup pengorganisasian yang meliputi seluruh wilayah persebaran anggota BPAN.

(2) Yang dimaksud Pengurus Wilayah adalah lingkup Wilayah Pengorganisasian Pemuda Adat yang mencakup minimal 3 tiga Kabupaten atau Kota dan atau kepulauan dengan syarat minimal terdapat 15 (Lima Belas) orang anggota di Wilayah Pengorganisasian tersebut.

(3) Yang dimaksud Pengurus Daerah adalah lingkup wilayah pengorganisasian Pemuda Adat yang mencakup minimal 5 (lima) kampung atau wilayah persekutuan komunitas-komunitas Masyarakat Adat dengan minimal 15 (lima belas) orang anggota di Wilayah Pengorganisasian tersebut.

(4) Yang dimaksud dengan Pengurus Kampung adalah satu Wilayah Adat atau komunitas atau kampung dengan syarat minimal 5 (lima) orang anggota di Wilayah Pengorganisasian tersebut.

Pasal 15

(1) Pelindung BPAN adalah Sekretaris Jenderal AMAN.

(2) Pelindung BPAN berfungsi melindungi dan membina BPAN dalam penyelenggaraan organisasi.

Pasal 16

PN BPAN adalah Badan Pengurus tertinggi BPAN dengan lingkup pengorganisasian meliputi seluruh wilayah persebaran anggota BPAN, yang terdiri dari:

a. Dewan Pemuda Adat Nusantara disingkat DePAN.
b. Ketua Umum Barisan Pemuda Adat Nusantara disingkat Ketum BPAN.

Pasal 17

(1) DePAN adalah perutusan anggota BPAN yang dipilih di region dan ditetapkan dalam Jambore Nasional dan tata cara pemilihannya diatur di dalam ART.
(2) Tugas DePAN antara lain:
 a. Meminta laporan perkembangan organisasi dari Ketua Umum setiap 6 (enam) bulan dan dapat mengadakan penelaahan lebih mendalam terhadap laporan yang diterima, serta membuat laporan evaluasi tertulis yang dilengkapi dengan rekomendasi-rekomendasi untuk disampaikan kepada Ketua Umum Barisan Pemuda Adat Nusantara dan/atau Pengurus Barisan Pemuda Adat Nusantara di tingkat Wilayah, Daerah dan Komunitas untuk memperbaiki penyelenggaraan organisasi.
 b. Dalam hal pemeriksaan laporan keuangan organisasi, jika diperlukan DePAN dapat meminta bantuan dari pihak auditor professional untuk melakukannya atas biaya dari organisasi.
(3) DePAN berjumlah 14 (empat belas) orang yang mencerminkan Perempuan dan Laki-Laki keterwakilan anggota BPAN dari 7 (tujuh) Region.
(4) Region, sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga), terdiri dari: Region Papua, Region Kepulauan Maluku, Region Bali-Nusa Tenggara, Region Kalimantan, Region Sulawesi, Region Jawa, dan Region Sumatera.
(5) Setiap region mengutus masing-masing 2 (dua) orang anggota BPAN yang terdiri dari Perempuan dan Laki-Laki.
(6) Unsur DePAN terdiri dari 1 (satu) orang Ketua dan 2 (dua) orang Wakil Ketua serta 11 (sebelas) orang anggota yang dipilih dari dan oleh anggota DePAN.
(7) Syarat-syarat menjadi anggota DePAN adalah sebagai berikut:
 a. Terdaftar sebagai anggota BPAN minimal selama 1 (satu) tahun.

b. Telah bekerja atau mengabdi dan memiliki kepedulian terhadap persoalan-persoalan Masyarakat Adat dan atau gerakan Masyarakat Adat, baik di komunitas/kampungnya, maupun di organisasi Masyarakat Adat sekurang-kurangnya dalam 2 tahun.
c. Bukan anggota TNI/POLRI atau Pegawai Negeri Sipil atau Pengurus Harian Organisasi Kemasyarakatan atau pengurus Partai Politik.
d. Tidak melebihi usia 35 (tiga puluh lima) tahun saat periode kepengurusan berakhir.
e. Telah terdaftar sebagai kader AMAN dan berasal dari komunitas Masyarakat Adat anggota AMAN.

(8) Apabila anggota DePAN berhenti karena meninggal dunia atau mengundurkan diri atau terbukti melanggar STATUTA/ART maka dilakukan Pergantian Antar Waktu disingkat PAW.

(9) Tata cara pergantian antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diatur di dalam ART.

Pasal 18

(1) Ketua Umum BPAN dipilih dan ditetapkan dalam Jambore Nasional Barisan Pemuda Adat Nusantara, yang tata cara pencalonannya diatur dalam ART.

(2) setiap Region melakukan konsolidasi untuk mengusulkan pencalonan yang nanti akan diatur dalam ART

(3) Ketua Umum Barisan Pemuda Adat Nusantara, bertugas dan bertanggung-jawab untuk:
a. Memimpin dan mengangkat tim kerja yang bekerja di Pengurus Nasional Barisan Pemuda Adat Nusantara dengan kewajiban melakukan konsultasi dengan DePAN.
b. Mengembangkan dan melaksanakan program-program yang dimandatkan oleh Jambore Nasional, Rapat Kerja Nasional, Rapat Pengurus Nasional dan keputusan-keputusan BPAN lainnya yang sah.
c. Memimpin, mengarahkan, dan mengendalikan mutu pelayanan dan dukungan organisasi kepada anggota BPAN.
d. Mewakili organisasi untuk melakukan perundingan dan mengikat kerjasama dengan pihak lain yang tidak melanggar Statuta dan pedoman organisasi lainnya.

e. Menyampaikan laporan kemajuan penyelenggaraan organisasi secara tertulis kepada DePAN setiap 6 (enam) bulan.
f. Menyelenggarakan Jambore Nasional, Rapat Kerja Nasional, dan Rapat Pengurus Nasional Barisan Pemuda Adat Nusantara.
g. Mengesahkan Komposisi Pengurus Wilayah, Pengurus Daerah dan Pengurus Kampung yang terpilih melalui Jambore Wilayah, Jambore Daerah dan Jambore Kampung.

(4) Persyaratan untuk menjadi Ketua Umum Barisan Pemuda Adat Nusantara adalah:
a. Terdaftar sebagai anggota BPAN minimal selama 1 (satu) tahun.
b. Bersedia berdomisili di Ibukota Negara Republik Indonesia dan atau sekitarnya.
c. Telah bekerja atau mengabdi dan memiliki kepedulian pada gerakan Masyarakat Adat sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terakhir.
d. Memahami dan mampu melaksanakan mandat Jambore Nasional Barisan Pemuda Adat Nusantara.
e. Memiliki pengalaman berorganisasi atau mengelola program secara mandiri sekurang-kurangnya dalam (satu) tahun.
f. Bukan anggota TNI/POLRI atau Pegawai Negeri Sipil atau Pengurus Harian Organisasi Kemasyarakatan atau Pengurus Partai Politik.
g. Tidak melebihi usia 35 (tiga puluh lima) tahun saat periode kepengurusan berakhir.
h. Telah terdaftar sebagai kader AMAN dan berasal dari komunitas Masyarakat Adat anggota AMAN.

(5) Apabila Ketua Umum BPAN tidak melaksanakan tugas atau berhenti karena meninggal dunia, mengundurkan diri atau terbukti melanggar Statuta/ART BPAN, maka dilakukan pengangkatan Penjabat Sementara oleh DePAN sampai berakhirnya periode kepengurusan atau dilaksanakannya Jambore Nasional Luar Biasa

(6) Tata cara pengangkatan Penjabat Sementara Ketua Umum BPAN sebagaimana dimaksud pada ayat 4 (empat) diatur di dalam ART.

Pasal 19

PW, PD, PKAM BPAN adalah Wilayah Pengorganisasian yang bersifat otonom dan terpimpin, terdiri dari:

a. Penasihat; dan

b. Ketua

Pasal 20

(1) Fungsi Penasihat di tingkat Wilayah, Daerah, dan Kampung adalah memberikan nasihat dan dukungan atas penyelenggaraan organisasi.

(2) Penasihat di tingkat Wilayah, Daerah, dan Kampung adalah Ketua BPH AMAN dan/atau Tetua Adat.

Pasal 21

(1) Ketua Wilayah, Ketua Daerah, dan Ketua Kampung BPAN dipilih dan ditetapkan dalam Jambore Wilayah, Jambore Daerah, dan Jambore Kampung yang tata cara pencalonannya diatur dalam ART.

(2) Ketua Wilayah, Ketua Daerah, dan Ketua Kampung BPAN, bertugas dan bertanggung-jawab untuk:

a. Memimpin dan mengangkat tim kerja yang bekerja di Pengurus Wilayah, Pengurus Daerah, dan Pengurus Kampung BPAN.

b. Mengembangkan dan melaksanakan program-program yang dimandatkan oleh Jambore Nasional, Rapat Kerja Nasional, Rapat Pengurus Nasional dan Jambore Wilayah, Jambore Daerah, dan Jambore Kampung.

c. Memimpin, mengarahkan, dan mengendalikan mutu pelayanan dan dukungan organisasi kepada anggota BPAN.

d. Mewakili organisasi untuk melakukan perundingan dan mengikat kerja sama dengan pihak lain yang tidak melanggar Statuta dan pedoman organisasi BPAN.

e. Menyampaikan laporan kemajuan penyelenggaraan organisasi secara tertulis kepada Ketua Umum BPAN setiap 6 (enam) bulan.

f. Menyelenggarakan Jambore Wilayah, Jambore Daerah, dan Jambore Kampung.

(3) Persyaratan untuk menjadi Ketua Wilayah, Ketua Daerah, dan Ketua Kampung BPAN adalah:

a. Terdaftar sebagai anggota BPAN minimal selama 1 (satu) tahun.

b. Berdomisili di wilayah pengorganisasian tingkat wilayah, daerah, dan kampung pengorganisaian.

c. Telah bekerja atau mengabdi dan memiliki kepedulian pada gerakan Masyarakat Adat sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun terakhir.

d. Memahami dan mampu melaksanakan mandat Jambore Nasional, Rapat Kerja Nasional, Rapat Pengurus Nasional dan Jambore Wilayah, Jambore Daerah, dan Jambore Kampung.

e. Memiliki pengalaman berorganisasi atau mengelola program secara mandiri sekurang-kurangnya dalam 1 (satu) tahun.

f. Bukan anggota TNI/POLRI atau Pegawai Negeri Sipil atau Pengurus Harian Organisasi Kemasyarakatan atau Pengurus Partai Politik.

(4) Apabila Ketua Wilayah, Ketua Daerah, dan Ketua Kampung BPAN berhenti karena meninggal dunia, mengundurkan diri atau terbukti melanggar Statuta BPAN, maka dilakukan pengangkatan Penjabat Sementara oleh Ketua Umum atas rekomendasi dari penasehat sampai berakhirnya periode kepengurusan dan dilaksanakannya Jambore Wilayah Luar Biasa, Jambore Daerah Luar Biasa, dan Jambore Kampung Luar Biasa.

(5) Tata cara pengangkatan Ketua Wilayah, Ketua Daerah, dan Ketua Kampung BPAN sebagaimana dimaksud pada ayat 4 (empat) diatur di dalam ART.

BAB IX
PERTEMUAN ATAU NAMA LAIN DAN RAPAT-RAPAT
Pasal 22

(1) Pertemuan dan rapat-rapat sebagai perangkat pengambilan keputusan organisasi Barisan Pemuda Adat Nusantara terdiri dari:

a. Jambore Nasional Barisan Pemuda Adat Nusantara, selanjutnya disingkat JAMNAS BPAN.

b. Jambore Nasional Luar Biasa Barisan Pemuda Adat Nusantara, selanjutnya disingkat JAMNASLUB BPAN.

c. Jambore Wilayah Barisan Pemuda Adat Nusantara, disingkat JAMWIL BPAN.

d. Jambore Wilayah Luar Biasa Barisan Pemuda Adat Nusantara, disingkat JAMWILUB BPAN.

e. Jambore Daerah Barisan Pemuda Adat Nusantara, disingkat JAMDA BPAN.

f. Jambore Daerah Luar Biasa Barisan Pemuda Adat Nusantara, disingkat JAMDALUB BPAN.
g. Jambore Kampung Barisan Pemuda Adat Nusantara, disingkat JAMKAM BPAN.
h. Jambore Kampung Luar Biasa Barisan Pemuda Adat Nusantara, disingkat JAMKAMLUB BPAN.
i. Rapat Kerja Nasional Barisan Pemuda Adat Nusantara, selanjutnya disingkat RAKERNAS BPAN.
j. Rapat Pengurus Nasional Barisan Pemuda Adat Nusantara, selanjutnya disingkat RPN BPAN.
k. Rapat Pengurus Wilayah Pengorganisasian BPAN tingkat wilayah, daerah, dan kampung di luar dari rapat- rapat resmi organisasi.

(2) JAMNAS BPAN adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam mekanisme pengambilan keputusan tertinggi organisasi BPAN yang dihadiri oleh anggota BPAN.

(3) JAMNAS BPAN diselenggarakan oleh Pengurus Nasional BPAN, dan berwenang untuk:
a. Memberi tanggapan atas laporan pertanggungjawaban Pengurus Nasional
b. Menetapkan dan/atau mengubah Statuta BPAN.
c. Merumuskan dan menetapkan Garis-garis Besar Program Kerja BPAN.
d. Merumuskan dan Menetapkan Manifesto BPAN.
e. Memberikan masukan terhadap penyelenggaraan organisasi.
f. Menetapkan dan Mengukuhkan anggota DePAN BPAN.
g. Memilih dan Menetapkan Ketua Umum BPAN.
h. Menetapkan lokasi penyelenggaraan JAMNAS selanjutnya.

(4) JAMNASLUB BPAN memiliki kekuatan hukum yang sama dengan JAMNAS BPAN dan hanya dapat diselenggarakan apabila terjadi kondisi sosial politik yang mengancam keberadaan organisasi atau dalam rangka pembubaran organisasi BPAN apabila sudah tidak diperlukan lagi.

(5) Tata cara penyelenggaraan JAMNASLUB diatur di dalam ART.

Pasal 23

(1) JAMWIL, JAMDA, JAMKAM BPAN adalah pemegang kekuasaan tertinggi dan mekanisme pengambilan keputusan tertinggi organisasi BPAN di Wilayah Pengorganisasian tingkat wilayah.

(2) JAMWIL, JAMDA, JAMKAM BPAN diselenggarakan oleh Pengurus Wilayah BPAN, Pengurus Daerah BPAN, Pengurus Kampung BPAN dan berwenang untuk:

a. Merumuskan dan menetapkan Program Kerja BPAN di tingkat Wilayah, Daerah, dan Kampung.
b. Merumuskan dan menetapkan Rekomendasi dan Resolusi BPAN di tingkat wilayah, Daerah, dan Kampung
c. Memberikan masukan terhadap penyelenggaraan organisasi.
d. Menetapkan dan mengukuhkan Ketua Wilayah, Ketua Daerah, dan Ketua Kampung BPAN.
e. Menetapkan keputusan-keputusan lainnya yang berada dalam batas kewenangannya.

(3) JAMWILUB, JAMDALUB, JAMKAMLUB BPAN memiliki kekuatan hukum yang sama dengan JAMWIL, JAMDA, dan JAMKAM BPAN dan dapat diselenggarakan apabila terjadi kondisi yang mengancam keberadaan organisasi atau dalam rangka pembubaran organisasi di tingkat wilayah apabila sudah tidak diperlukan lagi.

(4) Tata cara penyelenggaraan JAMWILUB, JAMDALUB, JAMKAMLUB BPAN diatur di dalam ART.

Pasal 24

(1) RAKERNAS BPAN adalah mekanisme pengambilan keputusan organisasi di bawah JAMNAS yang diselenggarakan minimal 1 (satu) kali dalam periode kepengurusan BPAN.

(2) RAKERNAS BPAN diselenggarakan oleh Ketua Umum BPAN.

(3) Peserta RAKERNAS BPAN adalah DePAN, Ketua Umum, Ketua Wilayah, Ketua Daerah, dan Ketua Kampung BPAN.

(4) RAKERNAS BPAN dilaksanakan untuk:

a. Menjabarkan Garis-garis Besar Program Kerja BPAN menjadi program kerja operasional.
b. Mendengarkan pemaparan laporan kemajuan penyelenggaraan organisasi oleh Ketua Umum.
c. Membuat rekomendasi-rekomendasi perbaikan atas penyelenggaraan organisasi.
d. Merumuskan dan menetapkan Anggaran Rumah Tangga dan atau keputusan-keputusan strategis lainnya.
e. Mengesahkan dan atau memberhentikan keanggotaan BPAN.

Pasal 25

(1) Rapat Pengurus Nasional BPAN disingkat RPN BPAN diselenggarakan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
(2) Peserta RPN BPAN adalah DePAN dan Ketua Umum beserta jajarannya.
(3) RPN BPAN diselenggarakan untuk:
a. Melakukan evaluasi berkala atas penyelenggaraan organisasi dan pelaksanaan program-program kerja BPAN serta melakukan perbaikan-perbaikan yang diperlukan.
b. Merumuskan dan mengeluarkan rekomendasi-rekomendasi kepada seluruh perangkat organisasi BPAN untuk memperbaiki kinerja masing-masing.
c. Merumuskan dan mengeluarkan keputusan-keputusan Pengurus Nasional untuk disampaikan kepada dan dilaksanakan oleh seluruh perangkat organisasi dan atau anggota BPAN.
d. Merumuskan dan mengeluarkan pernyataan sikap BPAN
e. Mengesahkan dan atau memberhentikan keanggotaan BPAN

Pasal 26

Rapat Wilayah Pengorganisasian di tingkat Wilayah, Daerah, dan Kampung di luar rapat-rapat resmi organisasi adalah rapat yang dipimpin oleh Ketua BPAN bersama Tim Kerja, dan Penasehat di tingkat Wilayah, Daerah, dan Kampung yang diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan dan situasi organisasi BPAN dalam merespon dan menindaklanjuti arahan-arahan organisasi dari Pengurus Nasional BPAN dan/atau merespon situasi yang terjadi di tingkat wilayah, daerah dan kampung.

BAB X
PERIODE KEPENGURUSAN
Pasal 27

(1) Periode Kepengurusan Barisan Pemuda Adat Nusantara yaitu selama 4 (empat) tahun.

(2) Ketua di semua tingkat kepengurusan organisasi menjabat maksimal 2 (dua) periode.

(3) Pengurus demisioner BPAN bertanggung jawab dalam pengelolaan organisasi sampai terselenggaranya serah terima jabatan kepada pengurus baru yang diselenggarakan selambat-lambatnya 3–6 bulan pasca Jambore Nasional, Jambore Wilayah, Jambore Daerah, dan Jambore Kampung.

(4) Masa transisi sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) diatur dalam ART.

BAB XI
PENGAMBILAN KEPUTUSAN
Pasal 28

(1) Seluruh pengambilan keputusan di dalam organisasi BPAN dilakukan dengan cara Musyawarah Mufakat.

(2) Seluruh keputusan yang telah ditetapkan bersifat final dan mengikat.

BAB XII
PENDAPATAN DAN KEKAYAAN
Pasal 29

Pendapatan organisasi ini bersumber dari:

1. Iuran wajib anggota.
2. Sumbangan sukarela anggota.
3. Sumbangan pihak luar yang tidak mengikat.
4. Hasil usaha yang sah.
5. Kerjasama dengan pihak lain selama tidak bertentangan dengan Statuta dan prinsip-prinsip BPAN.

Pasal 30

(1) Yang dimaksud dengan kekayaan organisasi adalah uang tunai, surat-surat berharga, barang yang bergerak dan tidak bergerak.

(2) Kekayaan yang diperoleh dalam bentuk apa pun menjadi milik organisasi.

BAB XIII
SANKSI
Pasal 31

(1) Setiap pelanggaran terhadap Statuta, ART, dan Peraturan-peraturan BPAN lainnya yang sah yang dilakukan oleh anggota dan pengurus BPAN akan dikenakan sanksi organisasi.

(2) Sanksi-sanksi dan mekanisme pemberian sanksi diatur dalam ART.

BAB XIV
PEMBUBARAN
Pasal 32

(1) Pembubaran dan/atau pembekuan organisasi BPAN dilakukan oleh anggota atau organisasi induk melalui Pengurus Besar AMAN dengan pertimbangan bahwa keberadaan organisasi membahayakan organisasi induknya yang tata cara pelaksanaannya diatur tersendiri dalam ART.

(2) Jika terjadi pembubaran organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka seluruh kekayaan organisasi dilimpahkan ke organisasi induk, dan tata caranya akan diatur lebih lanjut di dalam ART.

BAB XV
PENUTUP
Pasal 33

Hal-hal yang belum diatur di dalam Statuta akan diatur di dalam peraturan-peraturan lainnya.

Statuta ini disahkan oleh Jambore Nasional V BPAN pada tanggal 02 Juli 2026

Pimpinan Sidang Tetap

Wahyudha N. Kelvin	**Al-qadri Rizki Illahi**	**Rosmawati**
Ketua	Sekretaris	Anggota

Fitri	**Esterlina Kayaru**	**Moses Serihollo**	**Elwis Nunnisa**
Anggota	Anggota	Anggota	Anggota